



PERATURAN **AKADEMIK** UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



Unggul, Kreatif, dan Inovatif Berkelanjutan

2023

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2023**

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II PENERIMAAN DAN PERSYARATAN MENJADI MAHASISWA	9
Bagian Kesatu Proses Penerimaan Mahasiswa	9
Bagian Kedua Persyaratan Menjadi Mahasiswa	9
BAB III STRUKTUR KURIKULUM	11
BAB IV PELAKSANAAN DAN WAKTU PERKULIAHAN	12
BAB V PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA	15
BAB VI PENYELESAIAN STUDI DAN CUTI KULIAH	16
Bagian Kesatu Batas Waktu Penyelesaian Studi	16
Bagian Kedua Tugas Akhir Studi	17
Bagian Ketiga Cuti Kuliah	19
BAB VII FASILITAS AKADEMIK	21
BAB VIII EVALUASI KEMAJUAN BELAJAR	21
Bagian Kesatu Tahapan dan Kriteria Kemajuan Belajar	21
Bagian Kedua Tagihan dan Penyelesaian Tugas Perkuliahan	22
Bagian Ketiga Penilaian dan Administrasi Nilai	24
Bagian Keempat Tahapan Unggah Nilai	26
Bagian Kelima IP dan Beban Studi	27
Bagian Keenam Program Remedial	28
BAB IX NORMA AKADEMIK	29
BAB X ALIH PROGRAM STUDI	29

BAB XI ALIH PERGURUAN TINGGI, TRANSFER KREDIT, DAN GELAR GANDA	30
Bagian Kesatu Alih Perguruan Tinggi	30
Bagian Kedua Transfer Kredit	31
Bagian Ketiga Gelar Ganda	32
BAB XII KRITERIA KELULUSAN	32
Bagian Kesatu Kriteria Kelulusan	32
Bagian Kedua Predikat Kelulusan	34
BAB XIII ADMINISTRASI AKADEMIK	35
Bagian Kesatu Pelaksana Administrasi Akademik	35
Bagian Kedua Registrasi	35
Bagian Ketiga Nomor Induk Mahasiswa	36
Bagian Keempat Pembimbingan Akademik	37
Bagian Kelima Yudisium	38
Bagian Ketujuh Administrasi Ijazah	39
Bagian Kedelapan Surat Keterangan Pendamping Ijazah	40
Bagian Kesembilan Wisuda	40
BAB XIV REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DAN EQUIVALENSI KARYA MAHASISWA	40
Bagian Kesatu Rekognisi Pembelajaran Lampau	40
Bagian Kedua Karya Mahasiswa	41
BAB XV PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK	41
Bagian Kesatu Pelanggaran	41
Bagian Kedua Sanksi	42
Bagian Ketiga Penerapan Sanksi Akademik	43
BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN	43
BAB XVII KETENTUAN PENUTUP	44
LAMPIRAN	45



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo No. 1 Karangmalang, Yogyakarta 55281
Telepon: (0274) 586168 Hunting; Faksimile: (0274) 565500
Laman: uny.ac.id; Surel:humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di Universitas Negeri Yogyakarta telah mengalami perkembangan setelah Universitas Negeri Yogyakarta ditetapkan menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

- Mengingat : 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 723);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;
15. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta;
16. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Sarjana dan Sarjana Terapan Universitas Negeri Yogyakarta;
17. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kode Etik Dosen;
18. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2022 tentang Kode Etik Mahasiswa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Rektor adalah pemimpin UNY sebagai unsur pelaksana akademik yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan nonakademik dan pengelolaan UNY untuk dan atas nama Menteri.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNY yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing Fakultas di UNY.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi, dalam 1(satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.

7. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1(satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
8. Program Studi yang selanjutnya disingkat Prodi adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran, isi, bahan pembelajaran, dan cara penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Program Kependidikan adalah kesatuan kegiatan untuk menyiapkan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, Dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Program Nonkependidikan adalah kesatuan kegiatan untuk menyiapkan tenaga ahli atau praktisi berdasarkan bidang keilmuan.
12. Pembelajaran adalah proses interaksi Mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
13. Pembelajaran Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Pembelajaran Daring adalah pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi jaringan internet.
14. Pembelajaran Luar Jaringan yang selanjutnya disebut pembelajaran Luring adalah pembelajaran yang dilakukan antara Dosen dan Mahasiswa dengan cara tatap muka langsung.
15. Pembelajaran kombinasi yang dalam bahasa asing selanjutnya disebut *blended learning* adalah pembelajaran yang memadukan proses pembelajaran daring dan luring.

16. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
17. Kewenangan tambahan adalah kewenangan yang diperoleh dengan menyelesaikan suatu paket studi tertentu yang pencapaian kompetensinya ditandai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Fakultas atau universitas.
18. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi Mahasiswa untuk Semester tertentu.
19. Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat IPK adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi Mahasiswa dari Semester pertama sampai dengan Semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
20. Semester adalah satuan waktu proses pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu tidak termasuk ujian akhir Semester.
21. Mahasiswa aktif adalah Mahasiswa yang telah melakukan registrasi dan pengisian Kartu Rencana Studi.
22. Cuti kuliah adalah ketidakaktifan Mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dalam satuan Semester dengan izin Rektor.
23. Surat Keterangan Pernah Kuliah yang selanjutnya disingkat SKPK adalah surat yang menerangkan bahwa seseorang pernah menempuh kuliah di UNY, namun tidak menyelesaikan studi.
24. Bebas teori adalah capaian Mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua mata kuliah kecuali tugas akhir.
25. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan wajib yang menjadi bagian kurikuler, untuk meningkatkan *soft skills* Mahasiswa, di antaranya mencakup Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan pembinaan *soft skills*.
26. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kurikuler untuk mengembangkan minat, bakat, dan kegemaran Mahasiswa.
27. Penasihat Akademik yang selanjutnya disingkat PA adalah Dosen yang menjadi wali bagi Mahasiswa untuk memberikan bimbingan, arahan, atau nasihat terkait dengan kegiatan akademik agar Mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu dengan prestasi akademik yang tinggi.

28. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per Semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha Mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
29. Transfer kredit adalah pengakuan terhadap kelulusan mata kuliah atau capaian sejumlah satuan kredit Semester yang telah diikuti oleh Mahasiswa perguruan tinggi lain di UNY, atau yang telah diikuti oleh Mahasiswa UNY pada perguruan tinggi selain UNY selama terdaftar sebagai Mahasiswa di UNY.
30. Rekognisi Pembelajaran Lampau yang selanjutnya disingkat RPL adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal setelah melalui asesmen.
31. Kebulatan program pendidikan adalah jumlah beban studi paling sedikit yang harus ditempuh oleh Mahasiswa untuk menyelesaikan studi di UNY.
32. Administrasi Akademik adalah kegiatan untuk mengorganisasi, melayani, menginventarisasi, dan mendokumentasikan hasil-hasil kegiatan akademik agar dapat dikelola dan disimpan dengan baik sehingga dapat menjadi suatu informasi yang akurat, akuntabel, sistematis dan mudah untuk diakses oleh pihak yang membutuhkan.
33. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah daftar mata kuliah yang diambil oleh Mahasiswa dalam Semester berjalan dengan jumlah SKS sesuai ketentuan.
34. Kartu Hasil Studi yang selanjutnya disingkat KHS adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh Mahasiswa dalam satu Semester.
35. Dokumen Hasil Studi yang selanjutnya disingkat DHS adalah daftar nilai mata kuliah yang sudah ditempuh Mahasiswa.
36. Transkrip Nilai adalah daftar nilai mata kuliah yang ditempuh Mahasiswa setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus dari UNY.

37. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kompetensi dari lulusan UNY.
38. Yudisium merupakan penetapan dan pengumuman kelulusan Mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
39. Studi atau Proyek Independen yang disingkat SI adalah kegiatan belajar mandiri Mahasiswa sebagai pelengkap Kurikulum atau pengganti mata kuliah dalam Kurikulum yang sudah diambil Mahasiswa.
40. Program gelar Bersama yang dalam Bahasa asing disebut *Joint Degree* adalah program yang dilakukan oleh UNY bekerjasama dengan perguruan tinggi lain, pada program studi yang sama dengan jenjang yang sama, untuk menghasilkan satu gelar atau *degree* yang merupakan pengakuan atas hasil Pendidikan.
41. Program Gelar Ganda dalam bidang ilmu berbeda atau yang dalam Bahasa asing disebut *Double Degree* adalah program yang dilakukan oleh UNY dengan Perguruan Tinggi mitra pada Program Studi yang berbeda dengan jenjang yang sama untuk menghasilkan dua gelar (*degree*) yang merupakan pengakuan atas hasil Pendidikan.
42. Program Gelar Ganda dalam bidang ilmu sejenis yang dalam bahasa asing disebut *Dual Degree* adalah program yang dilakukan oleh UNY dengan perguruan tinggi mitra dalam bidang ilmu yang sejenis dari Kurikulum yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan Mahasiswa mendapatkan 2 (dua) ijazah dari masing-masing perguruan tinggi.
43. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang selanjutnya disingkat MBKM adalah kebijakan pemerintah terkait dengan pemberian hak kepada Mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

BAB II

PENERIMAAN DAN PERSYARATAN MENJADI MAHASISWA

Bagian Kesatu

Proses Penerimaan Mahasiswa

Pasal 2

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru dilakukan oleh Unit Admisi di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan KeMahasiswaan.
- (2) Penerimaan Mahasiswa baru program sarjana dan sarjana terapan dilakukan setiap awal tahun akademik pada Semester gasal.
- (3) Penerimaan Mahasiswa baru program magister dan doktor dapat dilakukan setiap Semester.
- (4) Penerimaan Mahasiswa baru program profesi dapat dilakukan setiap Semester.
- (5) Seleksi penerimaan Mahasiswa baru dapat dilakukan dengan ujian tulis berbasis komputer dan/atau portofolio.
- (6) Penerimaan Mahasiswa baru melalui jalur RPL dapat diperuntukkan bagi program sarjana dan magister, dan doktor.
- (7) Penerimaan Mahasiswa alih perguruan tinggi dapat dilakukan setiap Semester sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Persyaratan Menjadi Mahasiswa

Pasal 3

- (1) Untuk menjadi Mahasiswa UNY, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi Mahasiswa program sarjana dan program sarjana terapan;
 - b. lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat dan memiliki pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun bagi Mahasiswa jalur RPL program sarjana dan program sarjana terapan;

- c. lulus dan memiliki ijazah program sarjana dari program studi terakreditasi bagi Mahasiswa program magister;
 - d. lulus dan memiliki ijazah program sarjana dari program studi terakreditasi dan memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun bagi Mahasiswa jalur RPL program magister;
 - e. lulus dan memiliki ijazah program magister dari program studi terakreditasi bagi Mahasiswa program doktor;
 - f. lulus dan memiliki ijazah program magister dari program studi terakreditasi dan memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 (dua) tahun bagi Mahasiswa jalur RPL program doktor;
 - g. lulus dan memiliki ijazah paling rendah sarjana atau yang sederajat dan memiliki pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun bagi Mahasiswa program profesi;
 - h. sanggup menaati semua peraturan yang ada di UNY; dan
 - i. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi Mahasiswa UNY setelah memenuhi persyaratan:
- a. memenuhi persyaratan akademik untuk mengikuti pendidikan tinggi di UNY;
 - b. memiliki sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan tinggi;
 - c. memiliki izin belajar dari Sekretariat Jenderal Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - d. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia; dan
 - e. mematuhi peraturan perundang-undangan di Indonesia dan ketentuan yang berlaku di UNY.

BAB III

STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 4

- (1) Kurikulum UNY terdiri atas Kurikulum program kependidikan dan nonkependidikan.
- (2) Kurikulum program kependidikan terdiri atas:
 - a. Kurikulum sarjana kependidikan;
 - b. Kurikulum magister kependidikan;
 - c. Kurikulum doktor kependidikan; dan
 - d. Kurikulum pendidikan profesi guru.
- (3) Kurikulum program nonkependidikan terdiri atas:
 - a. Kurikulum diploma;
 - b. Kurikulum sarjana terapan;
 - c. Kurikulum sarjana;
 - d. Kurikulum magister;
 - e. Kurikulum doktor; dan
 - f. Kurikulum profesi.
- (4) Struktur Kurikulum program sarjana kependidikan terdiri atas 4 (empat) kelompok mata kuliah sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Universitas atau disingkat MKU;
 - b. Mata Kuliah Dasar Kependidikan atau disingkat MKDK;
 - c. Mata Kuliah Fakultas atau disingkat MKF; dan
 - d. Mata Kuliah Bidang Keahlian atau disingkat MKBK.
- (5) Struktur Kurikulum program sarjana dan sarjana terapan terdiri atas 3 (tiga) kelompok mata kuliah sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Universitas atau disingkat MKU;
 - b. Mata Kuliah Fakultas atau disingkat MKF; dan
 - c. Mata Kuliah Bidang Keahlian atau disingkat MKBK.
- (6) Struktur Kurikulum program magister dan program doktor terdiri atas 2 (dua) kelompok mata kuliah sebagai berikut:
 - a. Mata Kuliah Pondasi Keilmuan; dan
 - b. Mata Kuliah Bidang Keahlian atau disingkat MKBK.

- (7) Struktur Kurikulum program pendidikan profesi guru terdiri atas 2 (dua) kelompok mata kuliah sebagai berikut:
 - a. Perancangan Pembelajaran; dan
 - b. Praktik Pengalaman Lapangan.
- (8) Struktur Kurikulum program profesi nonguru disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan tiap bidang keilmuan.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN WAKTU PERKULIAHAN

Pasal 5

- (1) Pembelajaran dilaksanakan dengan SKS.
- (2) Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh Mahasiswa dinyatakan dengan SKS.
- (3) Jenis Semester yang ada di UNY terdiri atas :
 - a. Semester Gasal yang dilaksanakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember;
 - b. Semester Genap yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Juni; dan
 - c. Semester Antara yang dapat dilaksanakan pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus.
- (4) Jumlah pertemuan pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu per Semester termasuk ujian sub-capaian pembelajaran mata kuliah atau ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester.
- (5) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan Pembelajaran Luring dan/atau *blended learning*.
- (6) Dalam pertimbangan tertentu, pembelajaran sepenuhnya dapat dilaksanakan secara daring.
- (7) Penyelenggaraan perkuliahan dengan *blended learning* ataupun model daring diatur dalam Peraturan Rektor.

- (8) Metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran yaitu diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (9) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (10) Bentuk pembelajaran di dalam program studi dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, dan praktik kerja.
- (11) Bentuk pembelajaran untuk memfasilitasi hak belajar Mahasiswa di luar program studi mengacu pada panduan penyelenggaraan MBKM dapat dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan pembelajaran:
 - a. pertukaran pelajar;
 - b. magang atau praktik kerja;
 - c. asistensi mengajar di satuan pendidikan;
 - d. penelitian atau riset;
 - e. proyek kemanusiaan;
 - f. kegiatan wirausaha;
 - g. SI; dan
 - h. membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik.
- (12) Penyelenggaraan pembelajaran program doktor dapat dilaksanakan melalui perkuliahan reguler, semi penelitian, atau penelitian penuh.
- (13) Penyelenggaraan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diatur dalam Peraturan Rektor.

Pasal 6

Alokasi waktu perkuliahan per 1 (satu) SKS adalah sebagai berikut:

- a. Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial.
 1. 50 (lima puluh) menit proses pembelajaran tatap muka;
 2. 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran terstruktur; dan
 3. 60 (enam puluh) menit tugas pembelajaran mandiri.
- b. Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas.
 1. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit; dan
 2. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit.
- c. Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, dan praktik lapangan diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit, termasuk untuk penyusunan laporan dan responsi.
- d. Pembelajaran berupa penelitian atau pengabdian kepada masyarakat diberi alokasi waktu 170 (seratus tujuh puluh) menit termasuk untuk penyusunan proposal dan laporan.

Pasal 7

- (1) Dosen wajib menyelenggarakan perkuliahan dengan jumlah pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).
- (2) Setiap Dosen atau tim Dosen wajib mengisi presensi kuliah.
- (3) Dosen yang belum memenuhi jumlah pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (4) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap mata kuliah dalam satu Semester paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Ketidakhadiran Mahasiswa dalam perkuliahan karena sakit dengan surat keterangan dokter wajib diganti dengan penugasan dan dapat dipertimbangkan sebagai syarat mengikuti ujian akhir Semester.
- (6) Ketidakhadiran Mahasiswa dalam perkuliahan karena melaksanakan tugas dengan surat izin dari pimpinan Fakultas atau universitas wajib diganti dengan penugasan dan dapat dipertimbangkan sebagai syarat mengikuti ujian akhir Semester.

- (7) Ujian akhir Semester dapat diselenggarakan setelah pertemuan ke-15 (lima belas) sesuai kalender akademik dikoordinasikan oleh Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (8) Mahasiswa wajib mengisi evaluasi perkuliahan masing-masing mata kuliah di awal dan di akhir Semester melalui laman <https://survey.uny.ac.id/emonev-pbm>.

Pasal 8

- (1) Dalam kondisi tertentu dan keadaan kahar atau terjadi suatu peristiwa atau kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan yang menjadikan suatu pertemuan perkuliahan tidak dapat dilaksanakan secara semuka atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, pelaksanaan pertemuan perkuliahan dapat diatur secara khusus.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam; dan
 - b. peristiwa non-alam.
- (3) Pengaturan secara khusus pelaksanaan pertemuan perkuliahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

BAB V

PERKULIAHAN SEMESTER ANTARA

Pasal 9

- (1) Mahasiswa dapat menempuh mata kuliah Semester Antara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengulang mata kuliah yang pernah ditempuh dan/atau mengambil mata kuliah yang belum pernah ditempuh;
 - b. jumlah SKS yang dapat diambil oleh Mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS;
 - c. membayar biaya Semester Antara sesuai dengan jumlah SKS yang diambil; dan
 - d. Mahasiswa tidak sedang mengambil cuti kuliah.

- (2) Persyaratan pelaksanaan kuliah Semester Antara adalah sebagai berikut:
- mata kuliah yang dapat ditempuh adalah mata kuliah teori yang ditawarkan program studi;
 - jumlah peserta paling sedikit 20 (dua puluh) Mahasiswa tiap kelas kecuali dengan izin Fakultas atau Sekolah Pascasarjana yang bersangkutan;
 - jumlah tatap muka perkuliahan 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian sub-capaian pembelajaran mata kuliah atau ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester;
 - Mahasiswa wajib hadir mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah perkuliahan tatap muka yang terselenggara;
 - Mahasiswa wajib mengisi evaluasi perkuliahan masing-masing mata kuliah yang diikuti melalui laman <https://survey.uny.ac.id/emonev-pbm>;
 - Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara; dan
 - kegiatan mengganti jam perkuliahan dimasukkan ke dalam presensi kuliah.

BAB VI

PENYELESAIAN STUDI DAN CUTI KULIAH

Bagian Kesatu

Batas Waktu Penyelesaian Studi

Pasal 10

- (1) Batas waktu penyelesaian studi bagi Mahasiswa sebagai berikut
- paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana atau sarjana terapan dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS;

- b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat atau sarjana terapan dengan beban belajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) SKS;
 - c. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) SKS;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, doktor terapan, dan program subspesialis dengan beban belajar paling sedikit 42 (empat puluh dua) SKS;
- (2) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi pada batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri dan dikeluarkan SKPK.

Bagian Kedua

Tugas Akhir Studi

Pasal 11

- (1) Mahasiswa program sarjana terapan wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk proyek akhir.
- (2) Mahasiswa program sarjana wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk tugas akhir skripsi, tugas akhir bukan skripsi, atau tugas akhir karya seni.
- (3) Mahasiswa program magister wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tesis, kecuali Mahasiswa program khusus Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul.
- (4) Mahasiswa program doktor wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk disertasi.

Pasal 12

- (1) Mahasiswa program diploma dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 90 (sembilan puluh) SKS dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol).

- (2) Mahasiswa program sarjana terapan dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 110 (seratus sepuluh) SKS dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (3) Mahasiswa program sarjana yang dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika telah menyelesaikan mata kuliah paling sedikit 110 (seratus sepuluh) SKS dengan IPK paling rendah 2,75 (dua koma tujuh lima).
- (4) Mahasiswa program magister dapat menempuh mata kuliah tugas akhir jika telah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) dengan nilai C maksimum satu mata kuliah dan tidak memiliki nilai D.
- (5) Mahasiswa program doktor dapat menempuh mata kuliah Tugas Akhir jika telah menyelesaikan semua mata kuliah teori dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol) tanpa nilai C dan D.

Pasal 13

- (1) Tugas akhir dinilai oleh tim penguji yang dibentuk oleh Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir jika:
 - a. terdaftar sebagai Mahasiswa aktif pada Semester yang bersangkutan;
 - b. tercatat dengan status Bebas Teori di sistem Administrasi Akademik;
 - c. status Bebas Teori ditentukan jika naskah tugas akhir sudah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan; dan
 - d. memiliki skor *ProTEFL* yang dipersyaratkan.
- (3) Penyusunan tugas akhir sesuai dengan panduan tugas akhir yang berlaku di UNY.

Bagian Ketiga **Cuti Kuliah**

Pasal 14

Cuti kuliah diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 15

- (1) Persyaratan izin cuti kuliah adalah sebagai berikut.
 - a. untuk program diploma, program sarjana terapan, dan program sarjana, telah menempuh kuliah paling sedikit satu Semester, paling sedikit telah menempuh 10 (sepuluh) SKS memiliki IP paling rendah 2,00 (dua koma nol nol);
 - b. untuk program magister dan doktor, memiliki IP paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), dan masa studi 1 (satu) Semester;
 - c. untuk Mahasiswa berprestasi yang mewakili universitas atau negara dapat diberi cuti khusus dengan melampirkan surat tugas dari kementerian;
 - d. tidak sedang menerima beasiswa, kecuali diizinkan oleh pemberi beasiswa; dan
 - e. belum melebihi batas jumlah cuti kuliah yang ditentukan.
- (2) Prosedur pengajuan cuti kuliah dilakukan secara daring dengan tahapan sebagai berikut.
 - a. Mahasiswa wajib mengajukan permohonan cuti melalui <http://eservice.uny.ac.id>.
 - b. sistem mengirimkan tembusan isian permohonan cuti dalam bentuk *e-mail* kepada Dosen PA untuk mendapatkan persetujuan.
 - c. sistem mengirimkan tembusan isian data dalam bentuk *e-mail* kepada Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana, sebagai pemberitahuan;
 - d. Bagian akademik UNY memproses persetujuan cuti kuliah ke Rektor; dan

- e. Sub Direktorat Akademik UNY mengirimkan *e-mail* berisi permohonan cuti kuliah yang telah ditandatangani oleh Rektor kepada Mahasiswa pengusul dengan tembusan ke Dosen PA, Ketua Departemen atau Koordinator Prodi, dan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) Cuti kuliah diberikan secara otomatis apabila Mahasiswa tidak melakukan registrasi tanpa diberi surat cuti kuliah.
- (4) Cuti kuliah otomatis diberikan paling banyak 2 (dua) kali sepanjang yang bersangkutan masih memiliki hak cuti.
- (5) Izin cuti kuliah dapat diberikan kepada Mahasiswa yang telah melakukan daftar ulang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Izin cuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan tanpa pengembalian biaya pendidikan yang telah dibayarkan dan membatalkan rencana studinya pada Semester berjalan.
- (7) Waktu cuti kuliah yang dapat diberikan untuk setiap program ditentukan sebagai berikut:
 - a. program diploma selama 2 (dua) Semester;
 - b. program sarjana dan sarjana terapan selama 4 (empat) Semester; dan
 - c. program magister dan doktor selama 2 (dua) Semester.

Pasal 16

- (1) Permohonan izin cuti kuliah dapat diajukan setiap Semester.
- (2) Cuti kuliah secara berturut-turut hanya diizinkan paling lama 2 (dua) Semester.
- (3) Setelah cuti kuliah selama 2 Semester berturut-turut maka Semester selanjutnya akan aktif kembali dan wajib membayar biaya pendidikan.
- (4) Jika Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melakukan registrasi maka dinyatakan mengundurkan diri.
- (5) Mahasiswa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan SKPK.

BAB VII FASILITAS AKADEMIK

Pasal 17

- (1) Mahasiswa aktif dapat memanfaatkan fasilitas akademik yang tersedia di UNY sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit terkait.
- (2) Fasilitas akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perpustakaan, laboratorium, studio, bengkel, layanan teknologi informasi dan komunikasi, layanan konseling, layanan bahasa, layanan kesehatan, fasilitas olahraga, ruang diskusi, plaza UNY, dan gedung pusat kegiatan Mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang sedang cuti kuliah tidak memiliki hak untuk memanfaatkan fasilitas akademik.

BAB VIII EVALUASI KEMAJUAN BELAJAR

Bagian Kesatu

Tahapan dan Kriteria Kemajuan Belajar

Pasal 18

- (1) Evaluasi kemajuan belajar berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik.
- (2) Evaluasi kemajuan belajar dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. program sarjana dilakukan 2 (dua) tahapan evaluasi pada 3 (tiga) Semester pertama dan tahap kedua dilakukan pada 3 (tiga) Semester kedua untuk program sarjana;
 - b. pada program magister dilakukan satu tahap pada Semester 3 (tiga); dan
 - c. pada program doktor dilakukan satu tahap pada Semester 6 (enam).

- (3) Kriteria evaluasi kemajuan belajar pada setiap program ditentukan sebagai berikut:
- a. program sarjana terapan dan sarjana:
 1. pada Semester tiga Mahasiswa harus sudah menempuh paling sedikit 30 (tiga puluh) SKS dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol); dan
 2. pada Semester enam Mahasiswa harus sudah menempuh paling sedikit 60 (enam puluh) SKS dengan IPK paling rendah 2,50 (dua koma lima nol).
 - b. program magister pada Semester tiga Mahasiswa harus sudah lulus seminar proposal dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
 - c. program doktor pada Semester enam harus sudah lulus ujian proposal dengan IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Evaluasi kemajuan belajar tahap pertama berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik.
- (5) Hasil evaluasi dikirimkan kepada Mahasiswa yang bersangkutan, PA, dan orangtua Mahasiswa.
- (6) Evaluasi kemajuan belajar tahap kedua berfungsi untuk menentukan Mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi.
- (7) Jika Mahasiswa dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan diberikan SKPK.

Bagian Kedua

Tagihan dan Penyelesaian Tugas Perkuliahan

Pasal 19

- (1) Tagihan merupakan bentuk tugas dan ujian yang bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi Mahasiswa.

- (2) Jenis tagihan terdiri atas:
- ujian mata kuliah teori;
 - ujian dan/atau laporan mata kuliah praktikum;
 - ujian dan/atau laporan mata kuliah praktik;
 - ujian dan/atau tugas mata kuliah seminar;
 - ujian tugas pameran atau pertunjukan;
 - laporan dan ujian kegiatan lapangan;
 - ujian komprehensif;
 - ujian tugas akhir; dan
 - tugas-tugas lain yang ditentukan.

Pasal 20

- Jenis ujian mata kuliah teori berupa penilaian pada tiap sub-capaian pembelajaran mata kuliah dan/atau ujian tengah Semester serta ujian akhir Semester.
- Ujian akhir Semester dilaksanakan satu kali pada akhir Semester sesuai dengan kalender akademik.
- Pelaksanaan Ujian Akhir Semester dikoordinasikan oleh Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- Dosen wajib melakukan program remedial bagi Mahasiswa yang belum mencapai kriteria penguasaan kompetensi selama perkuliahan berlangsung.
- Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan remedial ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mahasiswa dapat menempuh ujian akhir Semester jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - Mengikuti paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) perkuliahan;
 - Tidak dalam keadaan menjalani sanksi akademik yang dikenakan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan/atau Rektor; dan
 - Mencantumkan mata kuliah dalam KRS.

Pasal 21

- (1) Ujian mata kuliah praktik diatur oleh Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Departemen, atau Prodi yang bersangkutan.
- (2) Ujian mata kuliah lapangan diatur sesuai pedoman yang ditetapkan oleh:
 - a. Prodi;
 - b. Departemen;
 - c. Fakultas;
 - d. lembaga; dan/atau
 - e. unit yang terkait.
- (3) Ujian tugas akhir diatur sesuai buku panduan tugas akhir.

Bagian Ketiga

Penilaian dan Administrasi Nilai

Pasal 22

- (1) Penentuan kemampuan akademik seorang Mahasiswa meliputi:
 - a. pengetahuan;
 - b. keterampilan; dan
 - c. sikap atau karakter yang mencerminkan kompetensi Mahasiswa.
- (2) Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai Mahasiswa.
- (3) Nilai akhir suatu mata kuliah menggunakan skala 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dengan batas kelulusan 56 (lima puluh enam).
- (4) Nilai akhir dikonversikan ke dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang standar dan bobotnya ditetapkan dalam tabel sebagai berikut:

Nilai Akhir	Konversi	
	Huruf	Bobot
86 – 100	A	4,00
81 – 85	A-	3,67
76 – 80	B+	3,33
71 – 75	B	3,00
66 – 70	B-	2,67
61 – 65	C+	2,33
56 – 60	C	2,00
41 – 55	D	1,00
0 – 40	E	0,00

Pasal 23

- (1) Mahasiswa yang menempuh pembelajaran di luar kampus dapat mengajukan penilaian ekuivalensi melalui sistem di laman <http://pdpt.uny.ac.id/>
- (2) Cara penilaian dan penentuan nilai akhir untuk kegiatan perkuliahan di luar prodi diatur di dalam Pedoman Operasional Baku MBKM.

Pasal 24

- (1) Nilai mata kuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen partisipasi dalam kegiatan perkuliahan, pengerjaan tugas atau laporan, dan nilai ujian yang mencerminkan penguasaan kompetensi Mahasiswa.
- (2) Sistem penilaian untuk menentukan nilai akhir menggunakan penilaian acuan patokan.
- (3) Nilai yang diakui untuk mata kuliah yang diulang adalah nilai dari mata kuliah yang tercantum pada KHS terakhir.

Bagian Keempat
Tahapan Unggah Nilai

Pasal 25

- (1) Dosen melaksanakan koreksi dan rekapitulasi hasil penilaian pembelajaran Mahasiswa dalam waktu paling lambat 2 (dua) minggu setelah jadwal ujian akhir Semester berakhir.
- (2) Ketua Departemen melakukan validasi hasil penilaian Dosen program studi sebelum tahapan unggah nilai paling lama 1 (satu) minggu setelah rekapitulasi nilai oleh Dosen.
- (3) Dosen wajib mengunggah nilai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam kalender akademik.
- (4) Koordinator Prodi atau layanan administrasi Fakultas atau Sekolah Pascasarjana melakukan pemantauan proses pengumpulan nilai setiap mata kuliah per program studi secara periodik hingga mencapai 100% (seratus persen).

Pasal 26

- (1) Mahasiswa yang belum memperoleh nilai dikarenakan belum menyelesaikan dan menyerahkan tugas yang berhubungan dengan mata kuliah yang bersangkutan, wajib segera melengkapi tugas kepada Dosen pengampu paling lambat 2 (dua) minggu setelah ujian berakhir.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) minggu setelah jadwal ujian akhir Semester berakhir Mahasiswa tidak dapat menyelesaikan dan menyerahkan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai oleh Dosen pengampu mata kuliah tersebut, sesuai capaian yang diperoleh.
- (3) Mahasiswa yang tidak puas dengan nilai yang diberikan oleh Dosen dapat mengajukan keberatan kepada koordinator Prodi.

Pasal 27

- (1) Dosen yang terlambat mengunggah nilai diberikan sanksi administratif dan akademik.
- (2) Koordinator Prodi atau tim yang ditunjuk oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan KeMahasiswaan dapat memberikan nilai kepada Mahasiswa jika Dosen terlambat mengunggah nilai sesuai perolehan IPK Mahasiswa pada Semester sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa mendapat nilai A jika $IPK \geq 3,51$ (tiga koma lima satu);
 - b. Mahasiswa mendapat nilai A- jika $IPK = 3,01-3,50$ (tiga koma nol satu sampai tiga koma lima nol);
 - c. Mahasiswa mendapat nilai B+ jika $IPK \leq 3,00$ (tiga koma nol).
- (3) Khusus untuk Mahasiswa Semester 1 (satu), IPK ditentukan atas dasar nilai yang diperoleh dari matakuliah lain.
- (4) Transkrip nilai Mahasiswa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan Wakil Rektor Bidang Akademik dan KeMahasiswaan.

Bagian Kelima

IP dan Beban Studi

Pasal 28

- (1) IP Semester ditentukan dengan rumus jumlah nilai huruf yang telah ditransfer ke nilai angka atau bobot dikalikan besarnya SKS mata kuliah dibagi jumlah SKS yang diambil Mahasiswa yang bersangkutan dalam Semester tertentu.
- (2) Contoh penentuan IP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tabel sebagai berikut:

No	Mata Kuliah	SKS	Nilai		SKS x bobot
			Huruf	Bobot	
1.	Sosio Antropologi Pendidikan	2	C+	2,33	2 X 2,33 = 4,66
2.	Strategi Pembelajaran Kejuruan	3	B	3,00	3 X 3,00 = 9,00
3.	Penilaian Pembelajaran Kejuruan	3	B+	3,33	3 X 3,33 = 9,99
4.	Teknologi Kendaraan Hybrid	4	A-	3,67	4 X 3,67 = 14,68
5.	Praktik Kependidikan	6	A	4,00	6 X 4,00 = 24,00
Jumlah:		18			= 62,33

IP Semester = $62,33/18 = 3,46$ (tiga koma empat enam)

- (3) Jika nilai belum diunggah maka bobot kredit mata kuliah tersebut tidak digunakan dalam penentuan IP.
- (4) Beban studi paling banyak yang dapat ditempuh oleh Mahasiswa ditentukan oleh IP Semester sebelumnya sebagaimana dirumuskan dalam tabel sebagai berikut:

IP (Semester)	Beban Studi Maksimal (SKS)
> 3,00	24
2,50 s.d. 3,00	22
2,00 s.d. 2,49	20
< 2,00	18

Bagian Keenam

Program Remedial

Pasal 29

- (1) Program remedial diberikan kepada Mahasiswa yang belum memenuhi kriteria pencapaian kompetensi mata kuliah atau dengan nilai D.

- (2) Pelaksanaan program remedial sejak perkuliahan berlangsung sampai dengan masa validasi nilai oleh Koordinator Prodi.
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus program remedial apabila memperoleh nilai paling rendah C dan paling tinggi B.

BAB IX NORMA AKADEMIK

Pasal 30

- (1) UNY menjunjung tinggi norma-norma akademik.
- (2) Norma akademik diatur dengan Peraturan Rektor .

BAB X ALIH PROGRAM STUDI

Pasal 31

- (1) Alih Prodi merupakan perpindahan Mahasiswa dari Prodi yang satu ke Prodi yang lain di UNY, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Berlaku bagi Mahasiswa program sarjana, sarjana terapan, magister, dan doktor jalur seleksi masuk melalui tes.
 - b. Mahasiswa mengajukan permohonan alih Prodi kepada Fakultas yang dituju melalui persetujuan Fakultas asal.
 - c. Tidak ada penambahan masa studi akibat alih program studi.
 - d. Alih program studi hanya dapat dilakukan sekali selama studi paling lambat pada Semester 3 (tiga).
- (2) Alih Prodi dapat dilakukan oleh Mahasiswa setelah menempuh studi paling sedikit 1 (satu) Semester.
- (3) Mahasiswa alih Prodi akan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa yang baru.

BAB XI
ALIH PERGURUAN TINGGI, TRANSFER KREDIT,
DAN GELAR GANDA

Bagian Kesatu
Alih Perguruan Tinggi

Pasal 32

- (1) Alih perguruan tinggi dilaksanakan dari UNY ke luar UNY atau dari luar UNY ke UNY.
- (2) Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri lain dapat pindah ke UNY jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berasal dari jenjang dan program studi yang sejenis;
 - b. terdaftar sebagai Mahasiswa aktif dalam Semester berjalan di program studi asal;
 - c. tersedia kuota pada program studi yang diminati;
 - d. sudah lulus mata kuliah paling sedikit 40 (empat puluh) SKS untuk program sarjana atau sarjana terapan, IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), dan dapat dilakukan ekuivalensi mata kuliah;
 - e. sudah lulus mata kuliah paling sedikit 12 (dua belas) SKS untuk program magister, IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), dan dapat dilakukan ekuivalensi mata kuliah;
 - f. sudah lulus mata kuliah paling sedikit 15 (lima belas) SKS untuk program doktor, IPK paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol), dan dapat dilakukan ekuivalensi mata kuliah;
 - g. memiliki rekomendasi baik dari pimpinan perguruan tinggi negeri asal;
 - h. akreditasi Prodi perguruan tinggi negeri asal paling rendah sama;
 - i. masa studi Mahasiswa yang bersangkutan belum habis;
 - j. mendapat persetujuan Rektor atas dasar pertimbangan Koordinator Prodi; dan
 - k. memiliki surat keterangan keluar dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi perguruan tinggi asal.

- (3) Mata kuliah yang sudah ditempuh dan dinyatakan lulus di perguruan tinggi asal sesuai ekuivalensi dengan Kurikulum UNY.
- (4) Jumlah SKS dan mata kuliah yang diakui dan yang harus ditempuh oleh Mahasiswa pindahan ditentukan oleh Koordinator Prodi dan dituangkan dalam Keputusan Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (5) Masa studi yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal dipergunakan dalam penetapan batas waktu penyelesaian studi Mahasiswa pindahan.

Bagian Kedua

Transfer Kredit

Pasal 33

- (1) Transfer kredit dapat dilakukan oleh Mahasiswa program sarjana terapan, sarjana, magister dan doktor.
- (2) Transfer kredit dapat dilakukan dengan perguruan tinggi lain di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (3) Mahasiswa dapat menempuh transfer kredit dalam satu Semester atau lebih di perguruan tinggi lain yang memiliki kerja sama dengan UNY.
- (4) Waktu tempuh transfer kredit diperhitungkan sebagai masa studi.
- (5) Transfer kredit dilakukan terhadap mata kuliah yang sama atau setara dengan mata kuliah yang terdapat dalam Kurikulum UNY.
- (6) Mahasiswa yang akan melakukan transfer kredit harus berstatus Mahasiswa aktif.
- (7) Nilai akreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi asal Mahasiswa yang akan transfer kredit ke UNY paling rendah B atau baik sekali.
- (8) Besarnya beban SKS yang dapat diakui sebagai transfer kredit paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari total SKS yang harus ditempuh oleh Mahasiswa.
- (9) Prosedur transfer kredit diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga Gelar Ganda

Pasal 34

- (1) Gelar ganda meliputi *Joint Degree*, *Dual Degree*, dan *Double Degree*.
- (2) *Joint Degree*, Mahasiswa mengambil mata kuliah di UNY dan di Perguruan Tinggi mitra, dalam bidang ilmu yang sejenis dari Kurikulum yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, serta Mahasiswa mendapatkan 1 (satu) ijazah yang ditandatangani oleh satu pimpinan perguruan tinggi UNY dan satu perguruan tinggi mitra.
- (3) *Dual Degree*, Mahasiswa mengambil mata kuliah di UNY dan di Perguruan Tinggi mitra dalam bidang ilmu yang sejenis dari Kurikulum yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan Mahasiswa mendapatkan 2 (dua) ijazah dari masing-masing perguruan tinggi.
- (4) *Double Degree*, Mahasiswa mengambil mata kuliah di UNY dan di Perguruan Tinggi mitra dalam bidang ilmu yang berbeda, dan Mahasiswa mendapatkan 2 (dua) ijazah dari masing-masing perguruan tinggi.
- (5) Kerjasama penyelenggaraan *Joint Degree*, *Dual Degree*, dan *Double Degree* dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerja sama.
- (6) Pelaksanaan Program *Joint Degree*, *Dual Degree*, dan *Double Degree* diatur dalam Peraturan Rektor.

BAB XII KRITERIA KELULUSAN

Bagian Kesatu Kriteria Kelulusan

Pasal 35

- (1) Kriteria kelulusan bagi Mahasiswa program sarjana, sarjana terapan, magister, dan doktor ditentukan dalam tabel berikut;

Program	Kebulatan Program (SKS)	IPK Minimal	Skor <i>ProTEFL</i>	Catatan
Sarjana dan Sarjana Terapan	144	2,50	425	Nilai D maksimal 10% dari total SKS, tanpa nilai E
Profesi	24	3,00	-	Nilai terendah C maksimal satu mata kuliah
Magister	36	3,00	450	Nilai terendah C maksimal satu mata kuliah
Doktor	42	3,25	475	Nilai terendah B

- (2) Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dan Prodi Sastra Inggris Program Sarjana harus memiliki skor *ProTEFL* atau ekuivalensinya paling sedikit 500 (lima ratus).
- (3) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Magister dan Doktor harus memiliki skor *ProTEFL* atau ekuivalensinya paling sedikit 550 (lima ratus lima puluh).
- (4) Tes kemampuan Bahasa Inggris *ProTEFL* yang diakui adalah tes yang diselenggarakan oleh Unit Layanan Bahasa UNY.
- (5) Ekuivalensi hasil kemampuan Bahasa Inggris *ProTEFL* dengan tes lain diatur dengan Peraturan Rektor.
- (6) Mahasiswa program magister diwajibkan memiliki publikasi di jurnal nasional terakreditasi paling rendah Sinta 2 atau jurnal internasional terindeks atau prosiding terindeks *Scopus* atau *Web of Science* dan menyertakan pembimbing sebagai penulis.
- (7) Mahasiswa program doktor diwajibkan memiliki publikasi di jurnal terindeks *Scopus* atau *Web of Science* yang merupakan bagian dari disertasi dan menyertakan Promotor dan Kopromotor sebagai penulis.

Bagian Kedua

Predikat Kelulusan

Pasal 36

Predikat kelulusan Mahasiswa program sarjana, sarjana terapan, Profesi, Magister, dan Doktor UNY ditentukan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenjang	Predikat	IP Kumulatif (IPK)	Maksimal Masa Studi*)
1.	Sarjana & Sarjana Terapan	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	4,0 tahun
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,51 – 4,00**)	4,5 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,01 – 3,50	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	2,50 – 3,00	-
2.	Profesi	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,76 – 4,00	1,0 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51 – 3,75	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00 – 3,50	-
3.	Magister	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	2,0 tahun
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,76 – 4,00***)	2,5 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51 – 3,75	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00 – 3,50	-
4.	Doktor	Dengan Pujian Tertinggi (<i>Summa Cum Laude</i>)	4,00	4,0 tahun
		Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)	3,76 – 4,00***)	4,5 tahun
		Sangat Memuaskan (<i>Very Satisfactory</i>)	3,51 – 3,75	-
		Memuaskan (<i>Satisfactory</i>)	3,00 – 3,50	-

*) tidak berlaku untuk Mahasiswa jalur RPL

**) nilai tugas akhir minimal B+

***) nilai tesis atau disertasi minimal A-

- (2) Predikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Mahasiswa jalur RPL.
- (3) Mahasiswa dengan IPK yang memenuhi predikat *Summa Cum Laude* atau *Cum Laude*, namun masa studinya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahasiswa tersebut mendapatkan predikat Sangat Memuaskan.

BAB XIII

ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Pelaksana Administrasi Akademik

Pasal 37

- (1) Administrasi Akademik dilaksanakan oleh Direktorat Akademik, KeMahasiswaan, dan Alumni di tingkat Universitas dan Layanan Administrasi Fakultas atau Sekolah Pascasarjana di tingkat Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (2) Administrasi Akademik melayani registrasi, alih program studi, alih perguruan tinggi, transfer kredit, rencana studi, cuti kuliah, hasil studi, dan wisuda.
- (3) Legalitas dokumen akademik dapat berupa tanda tangan basah atau tanda tangan elektronik.

Bagian Kedua

Registrasi

Pasal 38

- (1) Mahasiswa wajib melakukan registrasi setiap awal Semester sesuai dengan kalender akademik agar terdaftar sebagai Mahasiswa aktif.
- (2) Mahasiswa dapat melakukan registrasi setelah melakukan pembayaran biaya pendidikan.

Bagian Ketiga

Nomor Induk Mahasiswa

Pasal 39

- (1) Pengaturan nomor induk Mahasiswa menjadi wewenang direktorat akademik, keMahasiswaan, dan alumni yang pelaksanaannya dilakukan melalui sistem informasi registrasi.
- (2) Nomor induk Mahasiswa terdiri atas 11 (sebelas) digit (angka) yang pemaknaannya berdasarkan 3 (tiga) kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelompok pertama terdiri atas 2 (dua) digit, yaitu angka pertama dan kedua, untuk kode tahun Mahasiswa terdaftar pertama kali.
 - b. Kelompok kedua terdiri atas 5 (lima) digit, yaitu angka ketiga sampai dengan angka ketujuh, untuk kode program studi seorang Mahasiswa. Adapun pemaknaan lebih terinci adalah sebagai berikut;
 1. angka ketiga dan keempat menunjukkan kode Fakultas atau Sekolah Pascasarjana;
 2. angka kelima dan keenam menunjukkan kode urutan Prodi; dan
 3. angka ketujuh menunjukkan kode program pendidikan.
 - c. Kelompok ketiga terdiri atas 4 (empat) digit, yaitu angka kedelapan sampai dengan kesebelas, untuk nomor urut Mahasiswa pada Prodi di tahun terdaftar yang sama.
- (3) Alokasi kode untuk Fakultas, Sekolah Pascasarjana, atau profesi
 - a. angka 01 untuk Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
 - b. angka 02 untuk Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya
 - c. angka 03 untuk Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
 - d. angka 04 untuk Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik
 - e. angka 05 untuk Fakultas Teknik
 - f. angka 06 untuk Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan
 - g. angka 07 untuk Sekolah Pascasarjana
 - h. angka 08 untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis

- i. angka 09 untuk Fakultas Vokasi
- j. angka 10 untuk Program Profesi
- (4) Alokasi kode untuk program pendidikan
 - a. angka 1 untuk program diploma (I, II, atau III)
 - b. angka 2 untuk program sarjana terapan
 - c. angka 3 untuk program sarjana
 - d. angka 4 untuk program magister
 - e. angka 5 untuk program doktor
 - f. angka 6 untuk program profesi
 - g. angka 7 untuk program nongelar
 - h. angka 8 untuk transfer kredit.

Contoh NIM program studi Psikologi FIPP (S-1): 23010930040, berarti:

23*****	→	Tahun masuk: 2023
01***	→	Fakultas: FIPP
****09*****	→	Prodi: Psikologi
*****3****	→	Program: Sarjana
*****0040	→	Nomor Urut: ke 0040

- (5) Kelompok kedua untuk Kode Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran 1 yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Keempat

Pembimbingan Akademik

Pasal 40

- (1) Setiap Mahasiswa berhak mendapatkan seorang PA.
- (2) PA bertugas:
 - a. memberikan bimbingan, pertimbangan dan persetujuan dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian studi;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi kemajuan studi; dan
 - c. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan transfer kredit dan kegiatan MBKM.

- (3) Prosedur pembimbingan akademik:
 - a. sebelum melakukan pengisian Kartu Rencana Studi, Mahasiswa wajib meminta pertimbangan dan persetujuan PA;
 - b. dalam pengambilan matakuliah MBKM, Mahasiswa meminta bimbingan PA;
 - c. PA memberikan persetujuan melalui sistem informasi akademik; dan
 - d. dalam penambahan dan pengurangan matakuliah, Mahasiswa wajib meminta persetujuan PA.

Bagian Kelima

Yudisium

Pasal 41

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses Yudisium sebagai syarat kelulusan.
- (2) Tanggal surat keputusan Yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan Mahasiswa.
- (3) Waktu pelaksanaan Yudisium diatur oleh Fakultas atau Sekolah Pascasarjana.
- (4) Jika Mahasiswa tidak dapat mengikuti proses Yudisium pada bulan yang ditentukan, maka yang bersangkutan wajib mengikutinya pada periode berikutnya.
- (5) Khusus program doktor, Yudisium dilaksanakan pada saat sidang promosi doktor.
- (6) Keputusan Yudisium ditetapkan oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.

Pasal 42

Persyaratan mengikuti Yudisium ditetapkan sebagai berikut:

- a. dinyatakan lulus dan menyelesaikan revisi Tugas Akhir;
- b. bebas tanggungan biaya Pendidikan;
- c. bebas pinjaman perpustakaan;
- d. menyerahkan *softcopy* naskah tugas akhir ke perpustakaan pusat dan perpustakaan Fakultas atau Sekolah Pascasarjana;

- e. bebas pinjaman alat dan bahan;
- f. bebas peminjaman kredit modal usaha kewirausahaan;
- g. menyerahkan artikel *e-journal* kepada Prodi untuk program sarjana;
- h. untuk program magister telah menyelesaikan proses publikasi paling rendah jurnal nasional terakreditasi Sinta 2, atau prosiding seminar internasional terindeks bereputasi;
- i. untuk program doktor, telah menyelesaikan proses publikasi jurnal internasional bereputasi;
- j. publikasi sebagaimana dimaksud pada huruf g, h, dan i, Mahasiswa wajib mencantumkan afiliasi dan *email* UNY;
- k. untuk program sarjana, wajib memiliki bukti keikutsertaan dalam kegiatan kokurikuler meliputi Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru, pelatihan Teknologi Infomasi dan Komunikasi, dan pelatihan *soft skills*;
- l. memenuhi persyaratan lain yang berlaku di Fakultas atau Sekolah Pascasarjana;
- m. melakukan pendaftaran Yudisium sekaligus pendaftaran wisuda melalui yudiwis.uny.ac.id; dan
- n. memvalidasi data dokumen ijazah.

Bagian Ketujuh Administrasi Ijazah

Pasal 43

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Yudisium, Fakultas atau Sekolah Pascasarjana memvalidasi daftar nama Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus untuk kepentingan penulisan ijazah.
- (2) Ijazah ditandatangani oleh Dekan Fakultas atau Direktur Sekolah Pascasarjana dan Rektor.
- (3) Administrasi ijazah dilakukan di Direktorat Akademik, KeMahasiswaan, dan Alumni.
- (4) Legalisasi ijazah dapat dilakukan melalui eservice.uny.ac.id.

Bagian Kedelapan

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Pasal 44

- (1) Surat keterangan pendamping ijazah diberikan kepada lulusan bersama dengan pemberian ijazah.
- (2) Surat keterangan pendamping ijazah ditandatangani oleh Dekan atau Direktur Sekolah Pascasarjana.
- (3) Surat keterangan pendamping ijazah memuat informasi tentang identitas diri, identitas penyelenggara program, kualifikasi dan hasil yang dicapai, dan sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Bagian Kesembilan

Wisuda

Pasal 45

- (1) Wisuda diadakan dalam upacara wisuda sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Setiap wisudawan atau wisudawati menerima ijazah asli, transkrip nilai asli, dan Surat keterangan pendamping ijazah.

BAB XIV

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU DAN EQUIVALENSI KARYA MAHASISWA

Bagian Kesatu

Rekognisi Pembelajaran Lampau

Pasal 46

- (1) RPL dan/atau ekuivalensi dapat diberikan kepada Mahasiswa pada semua program.
- (2) Penentuan RPL dan/atau ekuivalensi meliputi macam dan bobot mata kuliah, praktikum, atau jenis lainnya beserta nilainya mengacu pada Peraturan Rektor.

- (3) RPL dapat diberikan kepada masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu melalui mekanisme yang diatur dalam Peraturan Rektor.

Bagian Kedua

Karya Mahasiswa

Pasal 47

- (1) Karya Mahasiswa meliputi hasil penalaran, pengabdian, produk teknologi, seni, dan kejuaraan.
- (2) Karya Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi RPL atau penghargaan lain, sesuai dengan Peraturan Rektor.
- (3) Karya Mahasiswa baik yang dihasilkan secara berkelompok maupun individual merupakan karya kolektif yang menjadi milik UNY, dan oleh karenanya tidak boleh diperjualbelikan kepada perusahaan, institusi, atau pihak lain tanpa seizin pimpinan UNY.

BAB XV

PELANGGARAN DAN SANKSI AKADEMIK

Bagian Kesatu

Pelanggaran

Pasal 48

- (1) Jenis pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa dapat berupa:
 - a. terlambat melakukan registrasi;
 - b. tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah;
 - c. melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik;
 - d. melakukan plagiasi; dan
 - e. melakukan peretasan sistem informasi.

- (2) Jenis pelanggaran yang dilakukan Dosen dapat berupa:
- tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan sesuai dengan ketentuan;
 - tidak melakukan kegiatan pembimbingan tugas akhir dan/atau pembimbingan akademik sesuai penugasannya; dan
 - melakukan plagiasi.

Bagian Kedua

Sanksi

Pasal 49

- (1) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Mahasiswa sebagai berikut:
- sanksi dicutikan secara otomatis oleh sistem informasi akademik atas pelanggaran terlambat melakukan registrasi;
 - sanksi tidak berhak mengikuti ujian akhir Semester, dan Mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E atas pelanggaran tidak memenuhi syarat jumlah kehadiran kuliah;
 - sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan status Mahasiswa atas pelanggaran melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik;
 - sanksi sesuai ketentuan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi atas pelanggaran melakukan plagiasi;
 - sanksi teguran, peringatan tertulis, dan/atau pemberhentian sementara status Mahasiswa atas pelanggaran melakukan peretasan sistem informasi; dan
 - sanksi dinyatakan mengundurkan diri jika menjalani hukuman pidana penjara lebih dari 2 (dua) tahun.
- (2) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Dosen:
- pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin Pegawai.

- b. pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf c, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Bagian Ketiga

Penerapan Sanksi Akademik

Pasal 50

Sanksi akademik untuk Dosen diberikan oleh pimpinan universitas atas rekomendasi komisi etik Fakultas atau universitas.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
 - a. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik program Diploma Tiga masih tetap dilaksanakan sampai dengan seluruh Mahasiswa program tersebut menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus berdasar Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta;
 - b. semua penyelenggaraan kegiatan akademik dan nonakademik program Sarjana Terapan, Sarjana, Magister, Doktor, dan Profesi yang telah berlangsung saat ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta tetap dilaksanakan sampai disesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Rektor ini ditetapkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Pada saat Peraturan Rektor ini ditetapkan, Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2021 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 53

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUMARYANTO
NIP 196503011990011002

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KODE PROGRAM STUDI NASIONAL
SESUAI PANGKALAN DATA PERGURUAN TINGGI (PDDIKTI)

Urut Fak	Fakultas	Urut Prodi	Kode PDDIKTI	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Jenjang
01	FIPP	01	86204	Manajemen Pendidikan	S-1
		02	86205	Pendidikan Luar Sekolah	S-1
		03	86202	Pendidikan Luar Biasa	S-1
		04	86201	Bimbingan dan Konseling	S-1
		05	86203	Teknologi Pendidikan	S-1
		06	86206	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	S-1
		07	86250	Kebijakan Pendidikan	S-1
		08	86207	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	S-1
		09	73201	Psikologi	S-1
		10	86122	Pendidikan Dasar	S-2
		11	86103	Teknologi Pembelajaran	S-2
		12	86117	Pendidikan Luar Biasa	S-2
		13	73101	Psikologi	S-2
		14	86105	Pendidikan Luar Sekolah	S-2
		15	86101	Bimbingan dan Konseling	S-2
		16	86104	Manajemen Pendidikan	S-2
		17	86134	Pendidikan Anak Usia Dini	S-2
		18	86125	Kebijakan Pendidikan	S-2
		19	86004	Manajemen Pendidikan	S-3
		20	86022	Pendidikan Dasar	S-3
		21	86002	Bimbingan dan Konseling	S-3

Urut Fak	Fakultas	Urut Prodi	Kode PDDIKTI	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Jenjang
02	FBSB	01	88201	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-1
		02	88202	Pendidikan Bahasa Jawa	S-1
		03	88203	Pendidikan Bahasa Inggris	S-1
		04	88207	Pendidikan Bahasa Jerman	S-1
		05	88206	Pendidikan Bahasa Perancis	S-1
		06	88211	Pendidikan Kriya/Pendidikan Seni Kerajinan	S-1
		07	88209	Pendidikan Seni Musik	S-1
		08	88210	Pendidikan Seni Rupa	S-1
		09	88212	Pendidikan Seni Tari	S-1
		10	79201	Sastra Indonesia	S-1
		11	79202	Sastra Inggris	S-1
		12	88101	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	S-2
		13	88103	Pendidikan Bahasa Inggris	S-2
		14	88102	Pendidikan Bahasa Jawa	S-2
		15	79102	Linguistik Terapan	S-2
		16	88110	Pendidikan Seni	S-2
		17	88001	Ilmu Pendidikan Bahasa	S-3
		18	88002	Pendidikan Bahasa Indonesia	S-3
03	FMIPA	01	84202	Pendidikan Matematika	S-1
		02	84203	Pendidikan Fisika	S-1
		03	84204	Pendidikan Kimia	S-1
		04	84205	Pendidikan Biologi	S-1
		05	84201	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	S-1
		06	44201	Matematika	S-1
		07	45201	Fisika	S-1
		08	46201	Biologi	S-1
		09	47201	Kimia	S-1
		10	49201	Statistika	S-1

Urut Fak	Fakultas	Urut Prodi	Kode PDDIKTI	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Jenjang
		11	84102	Pendidikan Matematika	S-2
		12	84103	Pendidikan Fisika	S-2
		13	84105	Pendidikan Biologi	S-2
		14	84101	Pendidikan Sains	S-2
		15	84104	Pendidikan Kimia	S-2
		16	84004	Pendidikan Kimia	S-3
		17	84002	Pendidikan Matematika	S-3
		18	84001	Pendidikan IPA	S-3
04	FISHIPOL	01	87205	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S-1
		02	87202	Pendidikan Geografi	S-1
		03	87201	Pendidikan Sejarah	S-1
		04	87204	Pendidikan Sosiologi	S-1
		05	87220	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S-1
		06	80201	Ilmu Sejarah	S-1
		07	63201	Administrasi Publik	S-1
		08	70201	Ilmu Komunikasi	S-1
		09	87120	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	S-2
		10	87101	Pendidikan Sejarah	S-2
		11	87157	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	S-2
		12	87102	Pendidikan Geografi	S-2
05	FT	01	83211	Pendidikan Tata Boga	S-1
		02	83212	Pendidikan Tata Busana	S-1
		03	83201	Pendidikan Teknik Elektro	S-1
		04	83202	Pendidikan Teknik Elektronika	S-1
		05	83207	Pendidikan Teknik Informatika	S-1
		06	21201	Pendidikan Teknik Mekatronika	S-1
		07	83203	Pendidikan Teknik Mesin	S-1
		08	83204	Pendidikan Teknik Otomotif	S-1

Urut Fak	Fakultas	Urut Prodi	Kode PDDIKTI	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Jenjang
		09	83205	Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan	S-1
		10	20201	Teknik Elektro	S-1
		11	59201	Teknologi Informasi	S-1
		12	21208	Teknik Manufaktur	S-1
		13	22201	Teknik Sipil	S-1
		14	26201	Teknik Industri	S-1
		15	23201	Arsitektur	S-1
		16	83102	Pendidikan Teknik Elektronika & Informatika	S-2
		17	83103	Pendidikan Teknik Elektro	S-2
		18	83104	Pendidikan Teknik Mesin	S-2
		19	83106	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	S-2
06	FIKK	01	89201	Ilmu Keolahragaan	S-1
		02	85201	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	S-1
		03	85202	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S-1
		04	89202	PGSD Pendidikan Jasmani	S-1
		05	89101	Ilmu Keolahragaan	S-2
		06	85301	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S-2
		07	85101	Pendidikan Jasmani	S-2
		08	85102	Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar	S-2
		09	89001	Ilmu Keolahragaan	S-3
		10	85001	Pendidikan Jasmani	S-3
		11	85000	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	S-3
07	FEB	01	62201	Akuntansi	S-1
		02	61201	Manajemen	S-1
		03	87210	Pendidikan Administrasi Perkantoran	S-1
		04	87209	Pendidikan Akuntansi	S-1
		05	87203	Pendidikan Ekonomi	S-1
		06	87103	Pendidikan Ekonomi	S-2

Urut Fak	Fakultas	Urut Prodi	Kode PDDIKTI	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Jenjang
08	SPs	01	83101	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	S-2
		02	86120	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S-2
		03	86001	Ilmu Pendidikan	S-3
		04	83001	Pendidikan Teknologi dan Kejuruan	S-3
		05	86020	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	S-3
09	FV	01	21403	Mesin Otomotif	D-3
		02	94406	Tata Boga	D-3
		03	94405	Tata Busana	D-3
		04	94408	Tata Rias dan Kecantikan	D-3
		05	20403	Teknik Elektro	D-3
		06	20401	Teknik Elektronika	D-3
		07	21401	Teknik Mesin	D-3
		08	22401	Teknik Sipil	D-3
		09	21304	Mesin Otomotif	D-4
		10	62305	Tata Boga	D-4
		11	94410	Tata Busana	D-4
		12	94412	Tata Rias dan Kecantikan	D-4
		13	20307	Teknik Elektro	D-4
		14	30302	Teknik Elektronika	D-4
		15	21302	Teknik Mesin	D-4
		16	22305	Teknik Sipil	D-4
		17	93310	Pengelolaan Usaha Rekreasi	D-4
		18	11306	Pengobatan Tradisional	D-4
		19	13331	Promosi Kesehatan	D-4
		20	62401	Akuntansi	D-3
		21	61404	Manajemen Pemasaran	D-3
		22	63412	Administrasi Perkantoran	D-3
		23	62301	Akuntansi	D-4
		24	61304	Manajemen Pemasaran	D-4
		25	63311	Administrasi Perkantoran	D-4

Urut Fak	Fakultas	Urut Prodi	Kode PDDIKTI	Program Studi (Sesuai PDDIKTI)	Jenjang
	Universitas		86904	Program Profesi Guru	Profesi
			23902	Program Profesi Insinyur	Profesi

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUMARYANTO
NIP196503011990011002



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

UNGGUL, KREATIF, DAN INOVATIF BERKELANJUTAN

Jl. Colombo No. 1 Karangmalang Yogyakarta 55281 • Telp/Fax 0274 586168
• E-mail: humas@uny.ac.id • Laman: www.uny.ac.id.

UNYOFFICIAL

